

Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa

Nova Puspita

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: puspitan428@gmail.com

Abstrak: Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM, termasuk di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan, pada September–November 2025, dengan tahapan persiapan, sosialisasi, pelatihan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS), pendampingan pengurusan NIB, dan evaluasi. Sosialisasi dan pendampingan utama dilaksanakan pada 28 Oktober 2025 di Balai Desa Karangrejo. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme pelaku UMKM serta peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Pendampingan ini diharapkan mendorong kepatuhan administratif, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung pengembangan serta daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: legalitas usaha; UMKM; pendampingan; OSS; penguatan ekonomi masyarakat.

Abstrack: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in increasing income, creating employment opportunities, and improving community welfare. However, limited business legality, particularly the Business Identification Number (NIB), remains a challenge for MSME owners, including those in Karangrejo Village, Arjosari District, Pacitan Regency. This community service program aimed to improve MSME owners' understanding of business legality and facilitate the acquisition of business licenses. The program was conducted over three months, from September to November 2025, through preparation, socialization, training on the Online Single Submission (OSS) system, assistance with NIB registration, and evaluation. The main socialization and mentoring activities were held on October 28, 2025, at Karangrejo Village Hall. The results indicated strong participation among MSME owners and improved understanding of the importance of business legality. This assistance is expected to promote administrative compliance, strengthen legal certainty, and support the sustainable development and competitiveness of MSMEs.*

Keywords: *business legality; MSMEs; mentoring; Online Single Submission (OSS); community economic empowerment.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, keberadaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa UMKM memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kemudahan berusaha melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pada konteks pembangunan nasional, UMKM terbukti mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk saat terjadi krisis ekonomi dan pascapandemi. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki kedudukan penting dalam struktur perekonomian nasional karena mampu memperluas kesempatan kerja serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan usaha melalui berbagai kebijakan kemudahan berusaha, salah satunya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dasrol, Dasrol, Rika Lestari, dan Meriza Elpha Darnia. 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses informasi, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital, serta anggapan bahwa pengurusan legalitas memerlukan biaya dan prosedur yang rumit. Akibatnya, banyak pelaku UMKM tidak dapat mengakses program bantuan pemerintah, pembiayaan perbankan, maupun kerja sama usaha yang mensyaratkan legalitas usaha (Marhamah, 2024).

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Legalitas usaha tidak hanya menjadi bentuk pengakuan hukum terhadap suatu usaha, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Melalui legalitas usaha, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan akses pembiayaan perbankan, peluang mengikuti program bantuan pemerintah, peningkatan kepercayaan konsumen, hingga perluasan jaringan pemasaran usaha (Makbul, Mohammad dan Mahsun Ismail, 2025). Dalam praktiknya, legalitas usaha bagi UMKM umumnya diwujudkan melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan literasi digital, rendahnya kemampuan administrasi, serta anggapan bahwa pengurusan izin usaha memerlukan biaya mahal dan prosedur yang rumit. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memperoleh akses terhadap program pemberdayaan ekonomi (Sarwoko, Endi dan Iva Nurdiana Nurfarida, 2024).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan budaya hukum dan daya saing UMKM di era digital. Transformasi sistem perizinan berbasis OSS telah mendorong peningkatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara nasional, namun masih ditemukan resistensi dari pelaku usaha mikro akibat rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Selain itu, legalitas usaha juga menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM (Ananda, Rusydi dan Tien Rafida, 2016). Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendampingan pengurusan legalitas usaha mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha (Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Pendampingan melalui sosialisasi dan praktik langsung penggunaan sistem OSS dinilai efektif dalam membantu masyarakat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, kegiatan pendampingan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Sebagian besar masyarakat desa menjalankan usaha dalam bidang perdagangan kecil, kuliner rumah tangga, kerajinan, dan usaha pertanian olahan. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam mengakses bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, dan pengembangan jaringan pemasaran. Selain itu, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital juga menjadi kendala utama dalam proses pengurusan legalitas usaha melalui sistem OSS. Sebagian masyarakat belum memahami tata cara pendaftaran akun OSS, pengisian data usaha, maupun proses penerbitan NIB secara daring. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan agar mampu memahami pentingnya legalitas usaha serta dapat melakukan pengurusan izin usaha secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, serta membantu pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Dengan adanya legalitas usaha, diharapkan pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing usaha dan memperkuat perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *participatory action research* (PAR) atau penelitian tindakan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam kegiatan pendampingan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan PAR juga menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam identifikasi masalah, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil kegiatan (Erna Widyastuti, 2023). Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan kondisi masyarakat serta proses pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat, kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha, serta dampak kegiatan pendampingan terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa (Lexy J. Moleong, 2022).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di desa tersebut belum memiliki legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, masyarakat desa memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui usaha kuliner, perdagangan kecil, kerajinan rumah tangga, dan usaha pertanian olahan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kurang lebih tiga bulan yang meliputi tahapan persiapan, sosialisasi, pendampingan, hingga evaluasi kegiatan yaitu mulai dari bulan September sampai November tahun 2025. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, kegiatan juga melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat setempat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: a. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal pelaku UMKM, jenis usaha yang dijalankan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha, serta kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin usaha. Observasi lapangan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi usaha masyarakat (Sugiyono, 2022). b. Wawancara. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM dan perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat terkait pengurusan legalitas usaha. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai kondisi masyarakat (Burhan Bungin, 2021). c. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dokumen administrasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta data pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pendampingan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: a. Tahap Persiapan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan

pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan. Selain itu dilakukan pendataan pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha serta identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pengurusan perizinan usaha. b. Tahap Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan usaha masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi berupa ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan. c. Tahap Pendampingan. Tahap pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). d. Tahap Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi peserta, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha, serta jumlah pelaku UMKM yang berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan program pendampingan di masa mendatang.

Data yang diperoleh selama kegiatan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui dampak kegiatan pendampingan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan penguatan ekonomi masyarakat melalui legalitas usaha UMKM (Endi Sarwoko dan Iva Nurdiana Nurfarida, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi pelaku UMKM dilaksanakan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan penguatan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan kegiatan melibatkan pemerintah desa, pelaku UMKM, serta tim pengabdian yang berperan sebagai fasilitator dalam proses sosialisasi dan pendampingan pengurusan legalitas usaha. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Karangrejo belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagian besar pelaku usaha menjalankan usahanya secara tradisional dan belum memahami pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan usaha mereka. Selain itu, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS).

Jenis usaha yang dijalankan masyarakat cukup beragam, antara lain usaha kuliner rumah tangga, perdagangan kecil, kerajinan, serta usaha pengolahan hasil pertanian. Potensi ekonomi masyarakat tersebut sebenarnya cukup besar untuk dikembangkan, namun belum didukung dengan aspek legalitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan pendampingan secara langsung agar mampu memahami pentingnya legalitas usaha dan dapat mengurus izin usaha secara mandiri. Tahap awal

kegiatan dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Sosialisasi dilaksanakan di balai desa dan diikuti oleh pelaku usaha, perangkat desa, serta unsur masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian legalitas usaha, manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur pengurusan izin usaha melalui OSS, serta peluang pengembangan usaha bagi UMKM yang telah memiliki legalitas.

Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif karena peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi dalam menjalankan usaha. Sebagian besar peserta mengaku belum pernah memperoleh informasi secara lengkap mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa pengurusan izin usaha memerlukan biaya mahal dan proses yang rumit. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebenarnya dapat dilakukan secara mudah dan tanpa biaya melalui sistem OSS. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman bahwa legalitas usaha memiliki manfaat penting dalam mendukung keberlanjutan usaha, seperti mempermudah akses bantuan pemerintah, memperoleh pembiayaan usaha, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.



Gambar 1. Sosialisasi Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM

Peningkatan pemahaman masyarakat setelah kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh melalui proses pendidikan dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan (Soerjono Soekanto, 2021). Setelah kegiatan sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan secara langsung dan individual agar peserta dapat memahami setiap tahapan pengurusan legalitas usaha secara praktis. Dalam proses pendampingan, tim pengabdian membantu peserta mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi data administrasi, hingga proses penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan

menggunakan perangkat telepon genggam maupun laptop yang disediakan oleh tim pengabdian dan peserta kegiatan.

Pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM mengalami kendala dalam penggunaan teknologi digital. Beberapa peserta belum memiliki alamat surat elektronik (*email*) aktif sehingga tim pengabdian membantu proses pembuatan akun email terlebih dahulu. Selain itu, terdapat pula peserta yang mengalami kendala karena data administrasi kependudukan belum sinkron dengan sistem OSS. Kendala lain yang ditemukan selama kegiatan adalah keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi desa sehingga proses pengunggahan dokumen dan verifikasi data memerlukan waktu lebih lama. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan secara bertahap dan koordinasi dengan pemerintah desa.



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Kegiatan Selesai

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah mengikuti proses pendampingan. Keberhasilan tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM juga merasa lebih aman dalam menjalankan usaha karena telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung kepada masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan administrasi dan literasi digital pelaku UMKM. Pendampingan berbasis praktik langsung dinilai lebih mudah dipahami masyarakat dibandingkan hanya melalui penyampaian teori.

Legalitas usaha memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM memperoleh pengakuan hukum terhadap usaha yang dijalankan sehingga lebih mudah mengakses berbagai program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Beberapa peserta kegiatan menyampaikan bahwa sebelum memiliki NIB mereka mengalami kesulitan dalam mengajukan bantuan modal usaha dan mengikuti program pelatihan pemerintah. Setelah memperoleh legalitas usaha, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan permodalan, serta program pengembangan

usaha lainnya. Selain itu, legalitas usaha juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap usaha yang telah memiliki legalitas resmi karena dianggap memiliki kredibilitas dan kualitas usaha yang lebih baik. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya peluang pemasaran produk masyarakat. Dalam perspektif pembangunan ekonomi masyarakat, legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi perizinan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Legalitas usaha mampu meningkatkan daya saing UMKM serta memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal masyarakat desa (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024). Kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan iklim usaha yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: Dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan; Antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan; Adanya kebijakan pemerintah mengenai kemudahan pengurusan izin usaha melalui OSS; Kerja sama yang baik antara tim pengabdian dan masyarakat desa. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting karena membantu proses koordinasi dan mobilisasi peserta kegiatan. Selain itu, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional.

b. Faktor Penghambat. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan meliputi: Rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital pada sebagian peserta; Keterbatasan jaringan internet di wilayah desa; Kurangnya kelengkapan dokumen administrasi peserta; Masih adanya anggapan masyarakat bahwa legalitas usaha tidak terlalu penting. Faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya memerlukan sosialisasi hukum, tetapi juga membutuhkan peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu mengikuti perkembangan sistem pelayanan berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut, diperlukan program pendampingan berkelanjutan terkait pengembangan usaha berbasis digital, pemasaran online, dan penguatan manajemen usaha masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat membentuk kelompok UMKM desa sebagai sarana koordinasi dan pengembangan usaha masyarakat secara kolektif. Pendampingan secara berkelanjutan penting dilakukan agar pelaku UMKM tidak hanya memiliki legalitas usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas usaha dan daya saing produk secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam mengurus legalitas usaha. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), serta pendampingan secara langsung dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil memperoleh NIB setelah mengikuti proses pendampingan. Pendampingan secara langsung terbukti membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, terutama keterbatasan literasi digital, kelengkapan dokumen administrasi, dan pemahaman mengenai prosedur penggunaan OSS. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku UMKM berupa peningkatan kepercayaan konsumen, peluang memperoleh akses pembiayaan dan program bantuan pemerintah, serta penguatan posisi usaha secara hukum.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan legalitas usaha tidak hanya berperan dalam membantu pelaku UMKM memperoleh NIB, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Agar manfaat kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan pendampingan lanjutan dalam bidang pemasaran digital, manajemen usaha, dan pengembangan kapasitas UMKM. Pemerintah desa juga diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok UMKM sebagai wadah koordinasi dan pengembangan usaha masyarakat secara kolektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, seluruh pelaku UMKM, Ketua STAI Al-Fattah Pacitan, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STAI Al-Fattah Pacitan atas dukungan, fasilitasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum, ketertiban administrasi, dan daya saing UMKM Desa Karangrejo.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Rusydi dan Tien Rafida. *Pengantar Kewirausahaan*. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 111.

Dasrol, Dasrol, Rika Lestari, dan Meriza Elpha Darnia. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 11 No. 2 (2024): 226–232.

- Endi Sarwoko dan Iva Nurdiana Nurfarida, "Legalitas Usaha Mikro Kecil Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 14 No. 2 (2024): 351.
- Erna Widyastuti, "Pendekatan Participatory Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 5 No. 2 (2023): 87.
- Haris, A. (2020). *Teknologi Pendidikan di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Kementerian Investasi/BKPM. *Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS*. Jakarta: BKPM, 2023.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Laporan Pengembangan UMKM Nasional Tahun 2024* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2024), hlm. 41.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 6.
- Makbul, Mohammad dan Mahsun Ismail. "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8 No. 1 (2025): 1–14.
- Marhamah, dkk. "Sosialisasi Kewirausahaan dan Pentingnya Aspek Legalitas pada UMKM." *IJTIMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 No. 1 (2024).
- Sarwoko, Endi dan Iva Nurdiana Nurfarida. "Legalitas Usaha Mikro Kecil Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 14 No. 2 (2024): 348–354.
- Smith, J., & Brown, R. (2019). *Pendekatan Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 152.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 145.
- Suryani, R. (2021). *Analisis Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Proyek di Pendidikan Anak Usia Dini* (Tesis, Universitas Gadjah Mada). Yogyakarta: Program Pascasarjana.
- Williams, P. (Ed.). (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Surabaya: Penerbit Erlangga.